

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>NO. 641 TAHUN 1961</u>

#### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

- : a. Peraturan-Daerah Kotapradja Tegal tentang mengubah untuk pertama kali "Peraturan Padjak Pembangunan",jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 26 Djanuari 1961:
  - b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 28 Nopember 1961 No. Des. 9/76/33 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan
  - daerah tersebut diatas ;
- Mengingat: Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun1957 tentang

peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957

No. 56);

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

Megesahkan "Peraturan-Daerah Kotapradja Tegal tentang mengubah untuk pertama kali "Peraturan Padjak Pembangunan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 26 Djanuari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
- 2. Menteri Keuangan di Djakarta,
- 3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
- 4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2 ex),
- 5. Walikota Kepala Daerah Tegal di Tegal (2 ex),

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 14 Desember 1961. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**SUKARNO** 



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA